

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA
DALAM MENJALANI PEMIDANAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MUARA BULIAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

PRAJA PRATAMA JUSTISIA

NPM : B21031005

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **PRAJA PRATAMA JUSTISIA**
NPM : **B210301005**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH,

Dr. Bunyamin Alamsyah. SH. MH.




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)**

Nama : **PRAJA PRATAMA JUSTISIA**
NPM : **B21031005**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**



Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH,
Pembimbing Pertama

Dr. Bunyamin Alamsyah. SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)**

Nama : **PRAJA PRAMATA JUSTISIA**
NPM : **B21031005**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Sekretaris

Dr. Nuraini Zachman, SH. Mhum. MM.
Penguji Utama

Dr. Amir Syarifuddin. SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. H. Ruslan Abdul Gani. SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 36 /PID.SUS /2023 /PN KLT)”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.


Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B. A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang sudah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama

mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Ibu Dr. Hj. Suzanaliza, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. M. H. selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua serta keluarga tercinta yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.



Jambi, September 2023

Penulis

PRAJA PRATAMA JUSTISIA
NPM. B21031005

ABSTRAK

Praja Pratama Justisia/ B21031005 / 2023/ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)/ Dr. Hj. Suzanaliza, SH.MH sebagai Pembimbing I/ Dr. Bunyamin Alamsyah, SH, MH sebagai Pembimbing II.

Kabel bawah laut merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, kabel bawah laut kini sudah berkembang menjadi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang saling berhubungan dan saling mendukung. Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. Putusnya jaringan komunikasi kabel bawah laut juga terjadi di wilayah perairan sungai pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kasus ini Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah hukum kejadian telah mendapatkan laporan dan dengan cepat melakukan proses penegakan hukumnya apalagi kejadian ini merupakan hal yang pertamakali terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan elektromagnetik berupa blackout atau jaringan komunikasi yang terputus. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi kendala, dan untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam hal ini Nakhoda Kapal TB. DABO 103 adalah unsur yang terbukti menyebabkan terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan, karena akibat kelalaiannya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang bunyinya “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Atas kelalaiannya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu perlu melakukan himbauan berkelanjutan kepada para nakhoda untuk melengkapi alat navigasi berupa Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan dan juga yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut sehingga kejadian serupa tidak terulang Kembali.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kabel Bawah Laut.

ABSTRACT

Praja Pratama Justisia/ B21031005 / 2023/ Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Destroying Undersea Cables in the Legal Area of West Tanjung Jabung Police Based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)/ Dr. Hj. Suzanaliza, SH.MH as Advisor I/Dr. Bunyamin Alamsyah, SH, MH as Advisor II.

Underwater cables refer to all types of cables laid on the surface of the seabed, undersea cables have now developed into a Sea Cable Communication System (SKKL) that are interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between countries. The disconnection of the underwater cable communication network also occurred in the waters of the Pengabuan River, West Tanjung Jabung Regency. In this case the Tanjung Jabung Barat Resort Police, which is the jurisdiction of the incident, received a report and quickly carried out the law enforcement process, especially since this incident was the first time this had happened in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection of the underwater cable network, it causes electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this study is to understand and analyze how law enforcement is against the perpetrators of the criminal act of destroying undersea cables in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), to understand and analyze the factors that become obstacles, and to understand and analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The results showed that in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping which reads "The skipper who carries out repair activities, trial sailing, loading transfer activities at the port pool, delays, and loading and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) at the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months, because he was proven to have violated the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely carrying out repair activities without the approval of Syahbandar. From the results of the research carried out, the suggestions given are that it is necessary to make ongoing appeals to captains to complete navigation tools in the form of BPI Pushidrosal Maps (Indonesian Seafarers' News) and the latest Marine Maps which serve to explain the latest situations and conditions in the waters and also which can explain the existence of the position of items under the sea including undersea cables so that similar incidents do not happen again.

Keywords : Law Enforcement, Undersea Cables.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	16
E. Kerangka Teoritis.....	28
F. Metodologi Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	37
A. Pengertian Tindak Pidana.....	37
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	47
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50
D. Teori Penegakan Hukum	56
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	63
F. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum	68
G. Peran Polri Dalam Penyelidikan dan Penyidikan	72
H. Teori Pidana	85

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KABEL BAWAH LAUT DAN

UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI	93
A. Pengertian Kabel Bawah Laut	93
B. Pengertian Telekomunikasi	96
C. Regulasi Telekomunikai	102
D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	105
E. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ...	109

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.....

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt).....	117
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut)	136
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut)	141

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa kabel bawah laut dan kapal laut sama pentingnya bagi perekonomian dunia. Laut permukaan menjadi media bagi kapal laut mengangkut hingga 90 (sembilan puluh) persen barang di dunia. Di bawahnya, dasar laut menjadi media bagi penempatan kabel dan pipa yang berfungsi memindahkan data, listrik, barang curah cair dan gas. Kabel bawah laut alias *submarine cable* atau *undersea cable* merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun (burial). Tulisan ini fokus pada kabel bawah laut untuk telekomunikasi¹.

Pertama kali digelar melintasi selat Dover pada Agustus 1850, kabel telegram mengkoneksikan kota Dover (Inggris) dan kota Calais (Prancis). Kemudian kabel bawah laut lintas samudera Atlantik berhasil digelar menghubungkan Irlandia dan Newfoundland di benua Amerika, pada tahun 1858. Sejak penemuan kabel fiber optik, kabel bawah laut kini sudah

¹ Darmawan, N, *Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site Nangka Semarang. Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site*, Nangka Semarang, 2017, Hal. 11.

berkembang menjadi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang saling berhubungan dan saling mendukung².

Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegrafi³. Generasi berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian data komunikasi. Seluruh kabel modern menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa data digital, yang kemudian juga untuk membawa data telepon, internet, dan juga data pribadi⁴. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1990-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan *Digital Micro wave (Radio Terrestrial)* yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga trend kedepan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat maupun di laut. Penggelaran kabel laut dilakukan oleh kapal kabel (Cablesip) yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut, Cablesip memiliki keistimewaan, karena tidak dapat menggelar pada lokasi air dangkal, sehingga untuk area air dangkal (Shore End) biasanya menggunakan Barge Cable, yang mampu sampai pada ke dalam air 1 (satu) meter.

² Kusnadi, Donny Dwi, ”Optimalisasi Kerja Fiber Optik dengan Menerapkan Teknologi DWDM pada Backbone PT. Caltex Pasific Indonesia”, Laporan Kerja Praktek, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, 2003, Malang

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel_komunikasi_bawah_laut, diakses tanggal 05 Juni 2023.

⁴ *Ibid.*

Dikutip dari ICPC (*The International Cable Protection Committee*), hingga tahun 2020 sudah terpasang lebih dari 235 (dua ratus tiga puluh lima) sistem kabel bawah laut di dunia, dengan panjang total 997,336 KM. Sekitar 97 (Sembilan puluh tujuh) persen komunikasi data (suara, video, text) antar negara dilakukan melalui SKKL. Hanya 3 (tiga) persen melalui satelit. Transaksi triliunan dollar setiap harinya bergantung padanya. SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) umumnya dimiliki konsorsium yang terdiri 3-40 perusahaan yang hampir seluruhnya swasta. Kepemilikan negara hanya 1 (satu) persen⁵.

Saat ini gateway komunikasi internasional Indonesia masih mengandalkan jalur Batam-Singapura. Jika jalur SKKL Batam ke Singapura putus, maka layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan SLI serta SMS secara nasional akan terputus juga. Belum lagi seluruh website yang servernya berada di Indonesia tidak dapat diakses sehingga kerugian yang timbul di samping dari hilangnya pendapatan seluruh operator yang diperkirakan sebesar Rp 6,8 triliun per bulan, juga para pelanggan yang kehilangan bisnis opportunity, terputusnya informasi dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebuah SKKL biasanya sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (Peta Hidros) yang menjadi acuan di dalam

⁵ <https://jurnalmaritim.com/kabel-bawah-laut-dalam-unclos-1982/>, diakses tanggal 05 Juni 2023

melakukan setiap pelayaran⁶. Sehingga setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL didasar laut tempat kapal tersebut berlokasi. Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (Fiber cut). Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap SKKL baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri sudah cukup memadai. Hal yang dibutuhkan sekarang menjalankan dan menegakkannya secara maksimal. Seperti yang diketahui bersama, bahwa setiap hari ada ratusan atau bahkan ribuan aktivitas diatas laut bebas seperti lalu lintas kapal ikan atau kapal kargo, pengeboran minyak lepas pantai, dan lain sebagainya. Sebagian besar aktivitas tersebut tidak menyadari bahwa dibawah laut terdapat instalasi kabel laut yang sedang beroperasi. Hal inilah yang sering menyebabkan kerusakan kabel bawah laut⁷. Terlihat bahwa sebagian besar kerusakan kabel disebabkan oleh faktor manusia diantaranya adalah aktivitas fishing, anchoring dari kapal-kapal yang melintas, dan dregde/drill untuk membangun rigs atau pipa pengeboran minyak, yang nilainya hampir mencapai lebih dari 70%.⁸

⁶ Asriani. (2010). *Analisis Dampak Penyambungan Kabel Serat Optik Pada Pt. Telkom Divisi Infratel Area Network Riau Daratan Ruas Rengat-Kemuning Tua*

⁷ *Ibid.*

⁸ Kusnady. Doni, *Op.Cit*

Oleh karena kemungkinan adanya terjadi kerusakan kabel bawah laut karena aktivitas manusia atau human error diperlukan penegakan hukum dan proses hukum bila terjadi tindak pidana pengrusakan SKKL baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dasarnya adalah Pasal 38 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, secara tegas mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Ini artinya perbuatan *illegal anchorage*, kegiatan vandalisme, aktifitas reklamasi yang menyebabkan gangguan atau putusnya SKKL merupakan tindak pidana pelanggaran Pasal 38 UU Telekomunikasi⁹.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar UU Telekomunikasi diatur dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 55 UU Telekomunikasi menyatakan:

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁹ <https://www.indotelko.com/read/1531363020/pemerintah-perlindungan-kabel-laut>, diakses tanggal 05 Juni 2023.

Penjelasan Pasal 38 UU Telekomunikasi menyatakan:

Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa :

- a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
- e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Polri selaku penyidik untuk tindak pidana, khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengrusakan SKKL, bila diperlukan dapat meminta bantuan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kominfo, dan Kementerian Perhubungan Laut. Pelaku tindak pidana di bidang telekomunikasi tersebut dapat juga dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang harus

diganti tidak hanya berupa biaya restorasi atau perbaikan SKKL, tetapi juga kerugian karena hilangnya pendapatan dari pemilik atau pengguna SKKL¹⁰.

Putusnya jaringan komunikasi kabel bawah laut juga terjadi di wilayah perairan sungai pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kasus ini Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah hukum kejadian telah mendapatkan laporan dan dengan cepat melakukan proses penegakan hukumnya apalagi kejadian ini merupakan hal yang pertamakali terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, kronologis kejadian ialah pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.03 wib telah terjadi trouble / gangguan di Segment Kuala Tungkal – Daik Lingga dan kemudian dilakukan investigasi dan koordinasi PT. Ketrosden Triasmitra oleh Tim Patroli Kuala Tungkal dan ditemukan bahwa Sitem Komunikasi Kabel Laut Palapa Ring Barat Segment Kuala Tungkal – Daik Lingga mengalami kerusakan / terputus akibat terkait jangkar milik Tongkang Marine Podwer 2321 yang digandeng oleh Tugboat DABO 103 dengan Nahkoda atas nama M. TAUFIK ALI HASIBUAN milik PT. BBS, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Jaringan Telekomunikasi mengalami gangguan Black Out (mati total) sehingga atas peristiwa tersebut berdasarkan perjanjian Regress antara PT. PRB dan PT. TRIASMTRA untuk perbaikannya menjadi tanggung jawab PT. TRIASMITRA secara keseluruhan, baik biaya perbaikan, penyambungan, penanaman dan pemasangan jaringan Kabel baru, selain itu selama mengalami

¹⁰ Buntoro, Kresno, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 59.

Black Out Pt. Ketrosden Triasmitra harus menyewa Back Up Band With dari Segment / Jalur lain untuk ketersediaan jaringan telekomunikasi di area Kuala Tungkal – Daik Lingga.¹¹

Berdasarkan temuan dari TIM Patroli PT. KETROSDEN TRIASMITRA bahwa Kapal TB DABO 103 kandas dan berlabuh jangkar di atas area rawan Jaringan Telekomunikasi Kabel Bawah Laut milik PT. PRB, atas temuan tersebut TIM Patroli memberitahukan kepada Nahkoda kapal untuk segera pergi dari Area rawan tersebut, namun ternyata kapal terbawa arus air pasang sejauh ± 200 (dua ratus) meter dengan posisi jangkar masih dibawah air sehingga jangkar Tugboat tersebut terkait di Kabel yang mengakibatkan kabel tersebut putus di Muara Sungai Pengabuan dengan posisi titik koordinat Posisi kordinat S.00°47.409 E 103°32.012¹².

Berdasarkan pendapat ahli bidang Jaringan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia menerangkan suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan fisik terhadap kabel optic bawah laut yang mengakibatkan putusnya jaringan optic bawah laut sehingga mengganggu layanan internet suatu wilayah (layanan internet black out) dikarenakan karena kabel bawah laut putus dan tidak dapat lagi mengantarkan gelombang listrik dan magnet, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 55 jo

¹¹ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 07 Juni 2023.

¹² Syaiful Anwar, Kasat Polairud Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 07 Juni 2023.

pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada kejadian ini yang menyebabkan putusnya kabel bawah laut tersebut adalah akibat tertarik atau terbawa jangkar kapal, dan hal ini dapat ditemukan berdasarkan bukti rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki PT. Ketrosden Triasmitra dan juga data hasil monitoring dari system monitoring berupa hasil pencarian kapal dari aplikasi Dashboard Vessel Security yang dimiliki Badan Keamanan Laut Republik Indonesia¹³. Atas kejadian tersebut Pt. Ketrosden Triasmitra mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Dan setelah penyidik / Penyidik pembantu Satpolairud Polres Tanjab Barat melakukan proses penyelidikan terhadap perkara ini bahwa dari PT. Triasmitra Ketrosden selaku pihak yang melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap kabel fiber optik yang berada di bawah laut pada lokasi di wilayah perairan muara sungai pengabuan menyampaikan akibat terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan pada wilayah Kuala Tungkal – Daik Lingga pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.03 Wib, kabel bawahlaut yang putus adalah kabel fiber optic untuk jaringan komunikasi yang dilindungi dengan armor (pelindung), akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan fisik berupa terputusnya kabel bawah laut tersebut dan harus diganti sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa

¹³ Syaiful Anwar, Kasat Polairud Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 07 Juni 2023

digunakan kembali serta gangguan elektromagnetik berupa blackout atau jaringan komunikasi yang terputus. Dari keterangan Tim Patroli sebelum jaringan optik Kabel bawah laut terputus, Tim patroli dari Pihak PT. Ketrosden Triasmitra di lokasi kejadian telah melakukan peringatan kepada nahkoda TB. DABO 103 agar berhati-hati jika disekitar lokasi kejadian ada kabel bawah laut.¹⁴

Berdasarkan keterangan Nahkoda kepada penyidik Polri, Nahkoda tidak mengetahui jika di lokasi perairan muara sungai pengabuan ada kabel bawah laut dan nahkoda menerangkan jika Peta panduan berlayar yang digunakan oleh nahkoda di TB. DABO 103 adalah Peta Laut No. 41 edisi tahun 2010 dan Nahkoda tidak pernah update / diganti, Nahkoda mengetahui jika di bawah laut ada kabel optik karena sebelum rusak ISMAIL karyawan PT. Ketrosden Trismitra sedang melaksanakan sosialisasi di laut, telah memberikan sosialisasi atau memberitahu nahkoda agar berhati-hati-hati. Kabel bawah laut terputus akibat tertarik jangkar tongkang saat dinaikkan dan kemungkinan juga kabel optik tersebut terjepit tongkang yang kemungkinan kandas karena air laut surut dan mulai naik pasang. Cara nahkoda Tagboar DABO 103 merusak kabel bawah laut adalah dengan pada saat melakukan olah gerak kabel tertarik jangkar atau kabel terjepit tongkang sehingga terputus dilihat dari aplikasi navionic jarak tagboad dengan kabel sekitar 200m depan Tagboad Dabo 103. akibat yang ditimbulkan setelah kabel bawah laut tertarik jangkar atau terjepit

¹⁴ *Ibid.*

tongkang tagboard DABO 103 tersebut adalah terjadi gangguan sinyal internet di sekitar jangkauan kabel tersebut sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;

Adapun orang yang dapat dikenakan persangkaan atas perbuatan melawan hukum untuk pidananya adalah orang yang membawa kapal dalam hal ini Nahkoda Kapal TB. DABO 103 yang menyebabkan pidana terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan, karena akibat kelalaiannya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55.

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Walaupun Pada saat nahkoda kapal an M. Taufik Ali Hasibuan dilakukan introgasi mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya kabel laut disekitaran perairan di Muara Sungai Pengabuan yang diketahuinya ia ketahui adalah hanya ada pipa gas.

Selain itu tersangka juga dipersangkakan melanggar ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang bunyinya “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi sebelumnya juga telah terjadi dan merupakan sejarah baru setelah majelis memutus bersalah nahkoda kapal tug boat. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun pada Mei lalu, dilakukan setelah PT Ketrosden Triasmitra selaku pengelola jaringan fiber optik tersebut meminta pertanggungjawaban pelaku perusakan ke aparat penegak hukum. Kasus ini berawal pada 4 Juli 2019, melalui pemantauan sistem monitoring Triasmitra, telah terjadi gangguan disebabkan putusnya koneksi di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun. Pihak PT Ketrosden Triasmitra segera melakukan pengecekan dan menemukan ada kapal tug boat TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 berbendera Singapura milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang sedang melego jangkar pada lokasi kerusakan. Nahkoda kapal tug boat TB Bintang Ocean 3 bernama Djunaidi Tan yang menarik tongkang Winbuild 2312 milik Hai Seng Marine Pte Ltd mengakui bahwa kapal tersebut tidak bisa bergerak karena jangkar tongkang tersangkut

sehingga memutuskan tali jangkar tongkang Winbuild. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ditemukan jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd dalam kondisi tersangkut pada kabel fiber optik Palapa Ring Barat dan kondisi kabel sudah dalam keadaan rusak. Mengetahui kabel fiber optik sudah dalam keadaan terputus, PT. Triasmitra segera melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian setempat yang kemudian menetapkan Djunaidi Tan, nahkoda TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd sebagai tersangka. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 18 Mei 2020, majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membacakan Putusan No. 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk yang menyatakan terdakwa Djunaidi Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Terdakwa divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda Rp500 juta subsidi 3 bulan penjara karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 38 Undang-undang (UU) No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi pidananya. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT).

- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT).
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT).

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)”.
3. Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami ““Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di

Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁶.

¹⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, Hal. 1 35.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu¹⁷ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum

¹⁷ Adam Chazawi, *Op. Cit*

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku..” itu timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alias *dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu¹⁸:

1. Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 117,

terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (reskriktif)

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal. (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

- a) Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)¹⁹

¹⁹ Tongat, *Op. Cit*, Hal. 19.

- b) Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan satu tindak pidana.²⁰
- c) Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya *perumusan zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah overbody atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu²¹:

- Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

²⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hal.. 67-68.

²¹ *Ibid.*

3. Kabel Bawah Laut

Kabel bawah laut alias *submarine cable* atau *undersea cable* merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun (burial). Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegrafi. Generasi berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian data komunikasi²². Kabel fiber optik bawah laut merupakan salah satu terobosan dalam teknologi informasi. Selain menyimpan banyak kekayaan alam, laut juga merupakan penghubung antara pulau-pulau juga antara negara yang satu dengan yang lain. Kabel fiber optik bawah laut memiliki peran sangat penting untuk jalur penghubung komunikasi di dunia saat ini²³. Pemasangan kabel fiber optik bawah laut merupakan jalur penghubung antar pulau, antar negara dan antar benua di seluruh penjuru dunia, sehingga hubungan antar negara menjadi jauh lebih baik, dan lebih cepat. Kabel bawah laut merupakan kabel yang digunakan terutama untuk tujuan komunikasi karena dapat mengirimkan sinyal secara instan. Kabel itu telah dianggap sebagai kabel terbaik untuk telekomunikasi. Kabel bawah laut modern sudah menggunakan teknologi serat optik. Sehingga, transmisi data dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melalui

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel_komunikasi_bawah_laut, diakses tanggal 07 Juni 2023

²³ Etty R. Agoes dalam Didik Mohammad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Penerbit Refika Aditama, 2016, Hal. 47

serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel lainnya. Serat kaca ini dibungkus dengan lapisan plastik, terkadang kawat baja untuk perlindungan.

4. Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat

a. Gambaran Umum Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Polres Tanjab Barat tahun 2023 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada pada 00 53 – 010 41 LS dan 1030 23 – 1040 21 BT dengan dengan luas wilayah $\pm 5.009,82 \text{ Km}^2$. Sebagian besar kondisi lahan rawa dan gambut serta terdapat dataran tinggi yang berada di wilayah hukum Polsek Tungkal Ulu dan Polsek Merlung. Sebelah utara Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara sebelah Selatan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari serta Kabupaten Tebo. Secara umum luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat $\pm 5.645,25 \text{ km}^2$ dengan luas daratan $5.503,50 \text{ km}^2$ dan luas laut/perairan $141,75 \text{ km}^2$, dengan persentase luas daratan $97,4 \%$ dan perairan $2,6 \%$ dari luas wilayah dengan topografi wilayah $57,4 \%$ merupakan daratan berawa gambut dan $42,26$ persen adalah daerah dataran berbukit, dengan panjang garis pantai $\pm 45 \text{ Km}$ yang membentang dari utara (Desa Suak Labu) sampai ke selatan (Desa Sungai Dualap). Dengan luas wilayah yang terbagi sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas wilayah	Persentase
1	Wilum Polsek Tungkal Ilir		
	Tungkal Ilir	100,31 Km	2,00 %
	BramI tam	312,66 Km	6,24 %
	Seberang Kota	121,29 Km	2,42 %
2	Wilum Polsek Tungkal Ulu		
	Tungkal Ulu	345,69 Km	6,90 %
	Batang Asam	1.042,37 Km	20,81 %
3	Wilum Polsek Merlung		
	Merlung	311,65 Km	6,22 %
	Renah Mendaluh	473,72 Km	9,46 %
	Muara Papalik	336,38 Km	6,71 %
4	Wilum Polsek Pengabuan		
	Pengabuan	440,13 Km	8,79 %
	Senyerang	426,63 Km	8,52 %
5	Wilum Polsek Betara		
	Betara	570,21 Km	11,38 %
	Kuala Betara	185,89 Km	3,71 %
6	Wilum Polsek Tebing Tinggi		
	Tebing Tinggi	342,89 Km	6,84 %

Sumber: Intel Dasar Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Jumlah Penduduk diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022

sebanyak 324.160 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 167.120 jiwa, Perempuan

sebanyak 157.040 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tungkal Ilir	37.686 Jiwa	36.442 Jiwa	74.128 Jiwa
2.	Seberang Kota	4.738 Jiwa	4.291 Jiwa	9.029 Jiwa
3.	Bram Itam	9.886 Jiwa	9.242 Jiwa	19.128 Jiwa
4.	Betara	15.559 Jiwa	14.795 Jiwa	30.354 Jiwa
5.	Kuala Betara	7.145 Jiwa	6.709 Jiwa	13.854 Jiwa
6.	Pengabuan	13.665 Jiwa	12.490 Jiwa	26.155 Jiwa
7.	Senyerang	12.915 Jiwa	12.119 Jiwa	25.034 Jiwa
8	Tebing Tinggi	18.668 Jiwa	17.167 Jiwa	35.835 Jiwa
9	Tungkal Ulu	7.435 Jiwa	7.127 Jiwa	14.562 Jiwa
10	Batang Asam	17.614 Jiwa	16.304 Jiwa	33.918 Jiwa
11	Merlung	8.277 Jiwa	7.808 Jiwa	16.085 Jiwa
12	Muara Papalik	5.381 Jiwa	5.033 Jiwa	10.414 Jiwa
13	Renah Mendaluh	8.151 Jiwa	7.513 Jiwa	15.664 Jiwa
JLH		167.120 Jiwa	157.040 Jiwa	324.160 Jiwa

Sumber : Intel Dasar Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

b. Gambaran Umum Polres Tanjung Jabung Barat

Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat resor yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres dibantu oleh Wakil Kapolres (Wakapolres), Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek). Ada lima polsek yang berada dibawah Polres Tanjung Jabung Barat diantaranya Polsek Tungkal Ilir, Polsek Betara, Polsek Pengabuan, Polsek Merlung, Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tungkal Ulu dan Polsek KSKP. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka tugas Polres Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan tugas pokok Polri didalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pokok polri lainnya di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tugas tersebut dapat

dijabatkan menjadi fungsi yang diselenggarakan oleh Polres Tanjung Jabung Barat diantaranya :

- a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. Pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat serta pembinaan Bahayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi samapta kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana

- ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistic pesawat udara.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian Polres Tanjab Barat didukung oleh kekuatan personel yang berjumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu) orang, Polres Tanjung Jabung Barat membawahi 7 (tujuh) Polsek yaitu:

1. Polsek Tungkal Ilir
2. Polsek Betara
3. Polsek Pengabuan
4. Polsek Tungkal Ulu
5. Polsek Merlung

6. Polsek Tebing Tinggi
7. Polsek Kawasan Pelabuhan Marina

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi mengatur segala hal berkaitan dengan komunikasi. Selain itu tentunya juga diatur terkait pengertian dari telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa “yang dikatakan sebagai Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya”. Selain pengertian telekomunikasi tersebut pada butir 2, butir 3, dan butir 4 Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya diatur mengenai pengertian dari alat komunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung terciptanya suatu jaringan telekomunikasi. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan

memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana²⁴. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁴ Moeljatno, *Op. Cit, Asas-Asas Hukum Pidana*, Hal. 23.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁵:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*)²⁶.

Bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Dalam melakukan penegakan hukum tentu yang diharapkan adalah keberhasilan atas proses penegakan hukum itu sendiri, keberhasilan bisa dikatakan efektif apabila penegakan hukumnya selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan. Efektif atau efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bandung, 2013, Hal. 67

2. Teori Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pidanaan” diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pidanaan” dan “teori pidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia²⁷. Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pidanaan” hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu²⁸:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan.

Dari dimensi demikian bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri ciri sebagai berikut²⁹:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya , Bandung, 2013, Hal. 109.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hal. 100.

²⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 81-82.

- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.³⁰

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 94

dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.³¹ Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³²

3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295.

³² *Ibid.*

a. Pustaka (*Library Research*) atau Data Sekunder

Adalah data yang menunjang dan mendukung yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data pendukung yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.³³

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hal. 47.

b. Data Lapangan (*Field Research*) atau Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada Polres Tanjung Jabung Barat, PT. Ketrosden Triasmitra.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Penyidik 2 (dua) Orang, serta saksi 2 (dua) orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Satuan Polair Polres Tanjung Jabung Barat dan Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung

dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan langkah yang dilakukan Kepolisian Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses persidangan dan sampai pada putusan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, ahli hubungan laut dan pelayaran, ahli navigasi yang berwenang memberikan keterangan.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka

³⁴ *Ibid.*

Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana,, Teori Penegakan Hukum, Teori Pemidanaan.

Bab Tiga, Menjelaskan Tinjauan Umum Kabel Bawah Laut Dan Undang-Undang Telekomunikasi, Penegrtian Kabel Bawah Laut, Pengertian Telekomunikasi, Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Telekomunikasi Perusakan Kabel Bawah Laut Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Studi Kasus : Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt), Menjelaskan Mengenai Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ((Studi Kasus : Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt), Menjelaskan Mengenai Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Komunikasi Perusakan Kabel Bawah Laut Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Studi Kasus :Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt).

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Lamintang tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.³⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁶

Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 7.

³⁶ *Ibid*, Hal. 9.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁷

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan

³⁷ Andi Hamzah. *Op. Cit.* Hal. 22

sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁸

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu :³⁹

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut,

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal. 20.

³⁹ *Ibid.* Hal. 25-27.

2. Hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁰

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancamannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴¹

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 23.

⁴¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 60.

sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴²

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁴³

⁴² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, Hal. 18.

⁴³ *Ibid.*

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a) Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (*delik dolus*) dan karena salahnya “*Schuld*” (*delik culpa*), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b) Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)
- c) Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 20.

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasa dan delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*).⁴⁵

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁴⁶

Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu.

⁴⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, Hal. 31.

⁴⁶ *Ibid.*

Adapun delik omisionis ialah delik yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara harus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak melaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁴⁷

Ketiga, delik dolus dan delik kulpa. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik kulpa yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 KUHP).

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Kelima menyangkut delik berkualifikasi dan delik sederhana. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 42

dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁴⁸

Keenam, delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁴⁹

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (*zelf standig*) dan delik lanjutan (*voortgezet*). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 80.

⁴⁹ *Ibid.*

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁵⁰

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 175.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk- bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

2. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku⁵¹. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1)

⁵¹ *Ibid*, Hal. 176

Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ayat (2)

Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Secara Yuridis formal, tindakan kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus di hindari, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Mengingat hal tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pengadilan, lembaga masyarakat dan lain-lain menanggulangi setiap kejahatan atau kriminal sejauh mungkin. Setiap kejahatan yang di lakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Pasal 304 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib memberikan

kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara”.

Syarat yang harus di penuhi oleh suatu tindak pidana guna dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Selain itu bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁵². Untuk itu, tindak pidana sebaiknya di mengerti sebagai perilaku manusia yang mencangkup dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya oleh Undang-Undang dan di ancam dengan sanksi pidana.

Ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan Undang-Undang Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang.
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum Perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan Undang-Undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum

⁵² Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 177.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ⁵³ :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan .⁵⁴

1. Unsur-Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam

⁵³ Barda Nawai Arif, *Op. Cit*, Hal. 32.

⁵⁴ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, Hal.31

hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:⁵⁵

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁵⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

⁵⁵ Barda Nawai Arif, *Op. Cit*, Hal 49.

⁵⁶ *Ibid.*

7. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :⁵⁷

- Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

8. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan

⁵⁷ Barda Nawai Arif, *Op. Cit*, Hal. 102.

dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

- Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :⁵⁸

- Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu

⁵⁸ *Op. Cit*, Hal. 103.

catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisian, Pasal 489 tentang kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :⁵⁹

1. Kategori pertama

- Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan

⁵⁹ *Op. Cit*, Hal 104.

ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.

- Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan matinya orang lain.
- Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2. Kategori kedua

- Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.

- Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶⁰. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁶¹. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas

⁶⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hal. 32

⁶¹ *Ibid.*

penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur⁶².

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁶³.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁶⁴. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu

⁶² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal. 58.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, Hal.3

sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu⁶⁵ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur⁶⁶:

⁶⁵ Adam Chazawi, *Op. Cit*, Hal. 34

⁶⁶ *Ibid.*

- Pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan, dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif. Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai

jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana⁶⁷.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Pada teori penegakan hukum bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat. penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum,

Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat. Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal. 180.

pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri. Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut⁶⁸:

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal. 55

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis⁴⁹. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan maraknya pesan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknyanya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani sebuah perkara. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak akan melanggar kode etik kepolisian.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada beberapa factor yang mempengaruhinya sebagai berikut⁶⁹:

1. Faktor Undang-Undang

Undang – undang dapat diartikan dalam arti material yakni peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Dimana Undang-undang dalam material ini mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau hanya untuk golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara, dan peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, ada beberapa azas yang tujuannya adalah supaya undang-undang ini mempunyai dampak positif artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Azas tersebut antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, atau setelah dikatakan bahwa undang – undang itu dinyatakan telah berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁶⁹ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 342

- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Yang dimaksud disini adalah apabila ada peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat pula diberlakukan undang – undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas lagi ataupun lebih umum yang mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Dalam hal ini undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku apabila ada undang–undang yang baru dan berlaku belakangan yang mengatur pada hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya bertolak belakang dengan undang–undang yang lama tersebut.
- e) Undang–undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang–undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi. Melalui pemeliharaan ataupun pembaharuan.

Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada intinya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena sejatinya penyelenggaraan hukum juga

merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan⁷⁰. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dimana setiap penegak hukum diatas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu penunjang dari suksesnya penegakan hukum, tanpa adanya dari sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup dari tenaga manusianya yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

⁷⁰ Soejono, *Op. Cit.* Hal. 359.

keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Namun dalam penyediaan sarana atau fasilitasnya perlu diperhatikan agar penyediaan ini lebih efektif tidak membuang anggaran ataupun malah menumpuknya jajan.

Soerjono soekanto memberikan arahan agar mengikuti jalan pikiran, sebagai berikut⁷¹:

- a. yang tidak ada dapat diadakan,
- b. yang rusak atau salah dapat diperbaiki atau dibetulkan,
- c. yang kurang dapat ditambahkan,
- d. yang macet dapat dilancarkan,
- e. yang mundur atau merosot dapat dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat memiliki kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur dari masyarakat tersebut merupakan kendala, baik dari penyediaan saran sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan, maupun hambatan yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan baik⁷². Penegakan hukum

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, Hal. 60.

⁷² *Ibid*.

juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hukum memiliki berbagai arti di mata masyarakat Indonesia, dari banyaknya pengertian itu terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat dari pengertian ini adalah baik dan buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup pada nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut dan diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut biasanya merupakan pasangan dari nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim

yang harus diserasikan. Beberapa bagian pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut⁷³ :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, (dalam kehidupan sehari – hari ketertiban dilihat dari disiplin, sedangkan ketentraman dari kebebasan)
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah keahlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

6. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk⁷⁴:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajibansesuai peraturan yang berlaku..

⁷³ Barda Nawai Arif, *Op. Cit*, Hal. 132.

⁷⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal.

Selain penegakan hukum, Polri juga memiliki tugas lain sebagai berikut :

1. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum oleh sebagian anggota Polri diibaratkan sebagai dua mata koin yang sulit untuk dipisahkan namun dalam ruang lingkup dan konteks yang berbeda. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan dalam diri seorang individu atau pribadi adalah bukan hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas dilapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagaian anggota Polri dalam satu individu dalam pelaksanaan satu tugas dan fungsi. Pemaknaan peran akan pelindung adalah anggota Polri hrsus memiliki kemampuan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tenteram dan damai, sehingga sebagai Pelindung, baik secara intitusi maupun individu seorang anggota Polri harus mampu memberikan bantuan keamanan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dari gangguan baik fisik, psikis maupun harta benda tanpa perbedaan perlakuan. Sebagai pengayom baik secara institusi maupun secara individu dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri senantiasa mengutamakan tindakan yang bersifat preventif, persuasif dan edukatif. Pemaknaan dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam tugas pokok sebagai anggota Polri seharusnya melekat dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari, agar konsep Polisi yang Profesional, Polisi yang modern dan Polisi yang

terpercaya menambah lebih berkualitas lagi dengan POLRI yang PRESISI (Prodiktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan).

Ditangan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, beliau ingin memperbaiki citra Polri: Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi dengan maksud memberikan jaminan keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Menjaga soliditas internal. Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya termasuk kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia dimasa depan. Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan - perundangundangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk⁷⁵ :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;

⁷⁵<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-erakapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>, diakses tanggal 25 Juli 2023

- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
 - d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.
2. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Yang dimaksud dengan pelayan adalah Polri dalam setiap pengabdianya wajib dilakukan secara beretika, bermoral, ramah dan proporsional. Sebagai pelayan anggota Polri akan melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya dikenakan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. aktualisasi dari peran Polri ini adalah⁷⁶:

- a) Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;

⁷⁶<https://tribrataneews.kaltara.polri.go.id/2023/01/makna-peran-polri-sebagai-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat/>, diakses tanggal 25 Juli 2023.

- b) Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c) Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani

7. Peran Polri Dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:⁷⁷

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁷⁷ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Jakarta, 2018, Hal. 69.

6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula dasar hukum bagi kepolisian

bertindak penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah

satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian.⁷⁸

1) Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia⁷⁹.

⁷⁸ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit*, Hal. 108.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini Jakarta, 1998, Hal. 99.

Bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan. Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan.

Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut diatas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-

usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadahi untuk melanjutkan penyidikan.

a. Aparat Penyelidik

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

b. Fungsi dan Wewenang penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Ada dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

- Menerima Laporan dan Pengaduan Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang

disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

- Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik aatau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan

- Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyelidik mempersiapkan "surat perintah" penangkapan atau surat perintah "membawa dan menghadapkan" orang yang dicurigai ke muka penyidik.

- Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya

merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁸⁰ Berdasarkan bunyi pasal di atas, untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Maka dari itu, tentulah tugas aparat

⁸⁰ R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 40.

hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal *procedural* dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan

1) Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas, bahwa penyidik terbagi menjadi 2 (dua) bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

a. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

a) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
 - Atau yang berpangkat bintanga di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
 - Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI
- b) Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:
- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, Atau
 - Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a), Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983
 - Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing- masing.
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

2) Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1. Wewenang pejabat penyidik semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3) Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusator. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memilikiharkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilukannya itulah pemeriksaan dilakukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸¹

⁸¹ Gerson W. Bawungan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Hal. 30.

Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya.

8. Teori Pidana

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati "*filsafat pidana*" diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir "*pidana*", "*sistem pidana*" dan "*teori pidana*" khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.⁸² Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka "*filsafat pidana*" hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.⁸³

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁴

⁸² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kriminologi Dan Victimologi, PT Djambatan, Jakarta, 2004, Hal. 100.

⁸³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 81-82.

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 99.

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸⁵

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer sanksi pidana diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut.⁸⁶

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*);
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief:

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal. 125

⁸⁶ *Ibid.*

Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁸⁷

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., Hal. 136.

sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁸⁸

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa:

Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.⁸⁹

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Oleh karena itu teori pemidanaan perlu pula dijadikan kerangka teoritis dalam melakukan pembahasan mengenai terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Soedarto, menyatakan bahwa:

⁸⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, Hal. 43

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal. 95.

"Penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum". Sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya" (berechten). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan sentence conditionally atau voorwaardelijk veroordeeld yang sama artinya dengan "hukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straf" namun kata "pidana" lebih baik dari pada "hukuman".⁹⁰

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pidana, adalah pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pidana, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat

⁹⁰ Soedarto, *Op. Cit.*, Hal. 71-72.

(antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁹¹

Pendapat senada mengenai tujuan pembedanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris “tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint dan Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence dan general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”.⁹²

Apabila dilihat dari tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reform*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Ketentuan mengenai pembedanaan dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, Hal. 44.

⁹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 28-29.

pidana yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu RKUHP adalah berkaitan dengan tujuan pidana, pedoman pidana dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidana akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidana dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pidana dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidana dalam RKUHP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan

kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan sekaligus sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk memahami norma-norma berperilaku di dalam masyarakat, sehingga kelak menjadi manusia yang memahami tentang tujuan hidup dan menjaga ketertiban bermasyarakat.



BAB III

TINJAUAN UMUM KABEL BAWAH LAUT DAN UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI

1. Pengertian Kabel Bawah Laut

Cara berkomunikasi manusia sudah berubah sangat jauh dari masa lalu dan akan terus berubah. Pada masa lalu manusia dibatasi oleh jarak dan waktu untuk berkomunikasi. Pada masa sekarang manusia sudah tidak dibatasi oleh hal tersebut. Kini manusia dapat berkomunikasi dan terhubung terlepas dari jarak dan waktu semua itu adalah menggunakan kabel, kita mentransfer data menggunakan kabel. Kabel ini berada di dasar laut dan terhubung ke banyak negara. Kabel ini ada sangat banyak jumlahnya dan memiliki total panjang hingga jutaan kilometer⁹³. Kabel ini dinamakan kabel komunikasi bawah laut. Kabel bawah laut alias *submarine cable* atau *undersea cable* merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun (burial). Selain membuat komunikasi menjadi mudah, kabel bawah laut membuat koneksi internet cepat dan stabil yang dapat membuat orang dari seluruh dunia dapat mengakses informasi dengan cepat bahkan di tempat terpencil sekalipun.

Tidak ada definisi yang secara khusus dalam UNCLOS 1982 mengenai kabel optik bawah laut, namun beberapa pasal dalam UNCLOS beberapa kali menyebutkan mengenai pengaturan pemasangan kabel optik bawah laut seperti

⁹³<https://www.jawapos.com/teknologi/01425451/alasan-pentingnya-kabel-bawah-laut-berikut-penjelasan>, diakses tanggal 25 Juli 2023.

pada zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. Semua negara berhak untuk meletakkan kabel di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber kekayaan alam dan untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kabel optik di zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas⁹⁴. Apabila melakukan pemasangan kabel optik atau pipa bawah laut negara negara harus memperhatikan sebagaimana semestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya kemungkinan perbaikan kabel optik dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan⁹⁵. Kabel ini pertama kali digunakan sebagai penghubung telegraf yang melintasi Selat Inggris, yang memisahkan Inggris dan Prancis. Semenjak tahun itu kabel bawah laut terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk kehidupan manusia.

Saat ini kabel bawah laut menjadi perantara untuk menghubungkan internet di seluruh dunia, sebanyak 99% aktivitas internet saat ini menggunakan kabel bawah laut. Kabel bawah laut juga sekarang sudah sangat banyak dan membuatnya menjadi sangat panjang. Diseluruh dunia kabel ini

⁹⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 49

⁹⁵ Hidayatullah, Furqan, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2010, Hal. 79.

memiliki total panjang 1,2 juta kilometer, panjang kabel ini setara dengan 4 kali jarak bumi ke bulan⁹⁶.

Pemasangan kabel bawah laut melalui tahapan yang panjang. Pertama harus dilakukan survei untuk jalur kabel. Setelah jalur selesai disurvei, kemudian kabel bawah laut akan didesain supaya cocok dengan kondisi dari jalur yang telah disurvei dan dipilih. Setelah proses ini selesai kemudian barulah kabel bawah laut bisa dipasang. Pemasangan kabel bawah laut menggunakan kapal yang telah dimodifikasi. Tergantung dari kedalaman laut, jika kedalaman laut dangkal maka kabel bawah laut biasanya dikubur di dasar laut. Proses penguburan kabel bawah laut dikerjakan oleh bantuan robot. Setelah diletakan kabel ini akan bertahan sampai 25 tahun⁹⁷. Meskipun memiliki umur yang panjang tetapi kabel bawah laut sangat rentan terhadap kerusakan. Sedikit gangguan yang diterima oleh kabel bawah laut akan mengakibatkan kerusakan yang lumayan besar. Kabel bawah laut ini sangatlah penting karena hampir semua aktivitas internet bergantung pada kabel ini. Satu kabel bawah laut yang terganggu akan memengaruhi aktivitas di banyak negara.

Di zaman sekarang internet memiliki peran utama untuk bisnis, pemerintahan, dan hampir semua orang membutuhkan hal ini. Untuk mendapatkan internet yang berkualitas diperlukan infrastruktur yang kuat juga

⁹⁶<https://kumparan.com/farrasthohari/kabel-yang-menghubungkan-semua-orang-di-dunia-1zQQ91sIZug/full>, diakses tanggal 24 Juli 2023.

⁹⁷ *Ibid.*

seperti kabel bawah tanah, *tower* super tinggi, sampai kabel-kabel super panjang di bawah laut. Dengan membangun infrastruktur yang canggih, hal ini dikatakan akan mempercepat transformasi digital sampai membuka ruang untuk lapangan pekerjaan sehingga menumbuhkan perekonomian negara.

Terkait kabel bawah laut sendiri, bahwa teknologi ini didesain untuk bertahan sampai 25 tahun dan tidak akan mengganggu ekosistem bawah laut karena dibuat dari bahan yang ramah lingkungan. Dalam satu detik kabel bawah laut dapat mengirimkan data film High Definition (HD) berdurasi ratusan jam, jauh lebih cepat dari satelit yang hanya dapat mengirimkan data yang sama namun durasinya hanya 30 menit. Sekitar 97 persen dari data ditransfer melalui kabel bawah laut, bukan satelit, dan semua itu berkat satu teknologi bernama Serat Optik. Serat Optik menjadi alat penghantar informasi yang ada di dalam kabel yang membuat data yang ada di dalamnya dapat bergerak dengan kecepatan cahaya dan membuat koneksi jadi bebas hambatan⁹⁸

2. Pengertian Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Selain itu beberapa pengertian komunikasi juga terdapat dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi antara lain:

⁹⁸<https://www.jawapos.com/teknologi/01425451/alasan-pentingnya-kabel-bawah-laut-berikutpenjelasangoole#:~:text=Selain%20membuat%20komunikasi%20dan%20pembelajaran,bahkan%20di%20tempat%20terpencil%20sekalipun>, diakses tanggal 25 Juli 2023.

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;

10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
15. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pengertian Telekomunikasi menurut para ahli sebagai berikut ⁹⁹:

- a) Carl I. Hovland: Teknologi Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.
- b) New Comb: Teknologi Komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima.

⁹⁹https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/67634/mod_resource/content/1/4_7224_MK903_092018_pdf.pdf, diakses tanggal 25 Juli 2023.

- c) Bernard Bavelson & Garry A. Steiner : Teknologi Komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dsb.
- d) Colin Cherry: Teknologi Komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya.
- e) Hovland, Janis dan Kelley : Teknologi Komunikasi merupakan proses individu mengirim rangsangan (stimulus) yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses.

Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan Berdasarkan singkatannya Telekomunikasi berasal dari kata Tele (Jauh) + Komunikasi (hubungan dengan pertukaran informasi) yang berarti Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian Informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Undang-undang menerangkan pengertian Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. (Pasal 1 UU Telekomunikasi)

Dalam kaitannya dengan “telekomunikasi” bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu¹⁰⁰:

1. Komunikasi Satu Arah (*simplex*). Dalam komunikasi satu arah (*simplex*) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama.

Contoh : Pager, televisi, dan radio.

2. Komunikasi Dua Arah (*duplex*). Dalam komunikasi dua arah (*duplex*) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama.

Contoh : Telepon dan *Voice over Internet Protocol (VoIP)*.

3. Komunikasi Semi Dua Arah (*half duplex*). Dalam komunikasi semi dua arah (*half duplex*) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh : Handy Talkie, FAX, dan Chat Room

Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain. Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhan, Kalau memiliki arti harfiah dari telekomunikasi (tele = jauh, komunikasi = hubungan dengan pertukaran informasi) memang teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menebus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Perbedaan jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sekecil mungkin dengan cara merubah

¹⁰⁰ *Ibid.*

semua bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh manusia kepada yang lainnya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yakni diruang hampa adalah 100.000 Km/detik.

Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau menetik) pada saat itu juga. Untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya yaitu: ¹⁰¹

1. Informasi: merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file dan tulisan.
2. Pengirim: mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim.
3. Media transmisi: alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi (dimodulasi) dengan gelombang radio, kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan alat bernama antena, agar dapat terkirim jarak jauh.
4. Penerima: menerima sinyal elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal listrik, sinyal diubah kedalam informasi asli sesuai dari pengirim,

¹⁰¹ Uke Kurniawan Usman, *Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi : Konsep Dan Teknik Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, 2018, Hal. 38.

selanjutnya diproses hingga bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan.

3. Regulasi Telekomunikasi

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri¹⁰². Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas-asas sebagai berikut¹⁰³ :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

2. Asas Adil, dan Merata

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

3. Asas Kepastian Hukum

¹⁰² Uke Kurniawan Usman, *Op. Cit*, Hal. 101.

¹⁰³ *Ibid.*

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.. 6. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan

4. Asas kepercayaan pada diri sendiri

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global

5. Asas keamanan

Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

6. Asas kemitraan, dan etika..

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi, dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Pembinaan Telekomunikasi Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Mengapa demikian? Pembuat undang-undang mempunyai arugumentasi karena mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraan ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat¹⁰⁴. Dengan begitu pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian.

Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global seperti¹⁰⁵.

1. Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.
2. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan perusahaan,

¹⁰⁴ Uke Kurniawan Usman, *Op. Cit*, Hal. 105.

¹⁰⁵ *Ibid*.

pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

4. Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi. Peran serta Masyarakat menyelenggarakan Telekomunikasi Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam posisi yang demikian, pelaksanaan pembinaan telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat, berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikas.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan

hubungan antarbangsa. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Tujuan Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah¹⁰⁶. Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral.

¹⁰⁶ Buntoro Kresno, *Op. Cit*, Hal. 99.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan jaman mengakibatkan terjadinya perubahan pada bidang telekomunikasi yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan yang tidak Cuma terjadi dari segi teknologi pada perangkat komunikasi tetapi juga pada perangkat hukum berupa aturan yang mengatur tentang komunikasi Sebagaimana peraturan baru di bidang telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Telekomunikasi tersebut mengatur segala hal berkaitan dengan komunikasi. Selain itu tentunya juga diatur terkait pengertian dari telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Telekomunikasi bahwa “yang dikatakan sebagai Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya”. Selain pengertian telekomunikasi tersebut pada butir 2, butir 3, dan butir 4 Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya diatur mengenai pengertian dari alat komunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung terciptanya suatu jaringan telekomunikasi. Adapun pengertian dari jaringan telekomunikasi adalah “suatu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi”.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Soelkan, *Sistem Telekomunikasi*, Politeknik Telkom, Bandung, 2009, Hal. 4

Tujuan diadakannya telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dapat dicapai melalui reformasi dalam bentuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan untuk memasuki persaingan usaha yang sehat dan professional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak peluang untuk berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin suatu hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Batasan penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi ditujukan memfokuskan kinerja perusahaan Telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang meliputi¹⁰⁸:

- a. Penyelenggaraa jaringan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.

Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi diatur pelaksanaannya yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹⁰⁹:

¹⁰⁸ *Ibid*, Hal. 36

¹⁰⁹ *Ibid*.

- a. Melindungi kepentingan dan keamanan Negara
- b. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global
- c. Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,
- d. Peran serta masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran


Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Mantan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Penjelasan Atas UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Agar setiap orang mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mencabut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara;
- c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
- d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap

mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;



Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan antarbangsa. Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional¹¹⁰.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat,

¹¹⁰ H.K.Martono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011, Hal.69


mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien¹¹¹.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia

¹¹¹ *Ibid*, Hal. 71.

internasional. Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara. Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:

- 
- a) pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;
 - b) Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
 - c) pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan

antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;

- d) pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “*International Ship and Port Facility Security Code*”; dan
- e) pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti “*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*”.

Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan

perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antar bangsa.¹¹²



¹¹² *Ibid*, Hal. 74

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERUSAKAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH
HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT BERDASARKAN UU
NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)

Manusia pada zaman sekarang menghabiskan banyak waktunya di internet, salah satu penggunaan internet terbanyak ada pada sosial media. Dengan sosial media kita bisa berinteraksi dengan orang yang lokasinya sangat jauh. Kita bahkan bisa mengirim pesan, video, foto dan juga kita bisa berbicara langsung dengan orang tersebut. Pesan, video, foto tersebut bisa sampai ke orang yang dituju adalah melalui kabel. Kabel ini berada di dasar laut dan terhubung ke banyak negara. Kabel ini ada sangat banyak jumlahnya dan memiliki total panjang hingga jutaan kilometer. Kabel ini dinamakan kabel komunikasi bawah laut. Kabel bawah laut ialah semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun¹¹³.

Saat ini kabel bawah laut menjadi perantara untuk menghubungkan komunikasi dan juga internet di seluruh dunia, aktivitas internet saat ini menggunakan kabel bawah laut. kabel bawah laut ini rentan terhadap

¹¹³ Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, Hal. 49

kerusakan namun biaya pembuatan dan pengoperasiannya adalah salah satu faktor utama mengapa kabel bawah laut masih digunakan jika dibandingkan dengan satelit biaya pengoperasian dan instalasinya jauh lebih mahal ketimbang kabel bawah laut. Selain karena biayanya yang murah, kabel bawah laut juga memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan satelit. Kabel bawah laut menggunakan serat optik sebagai saluran transmisi. Cara kerja serat optik ini adalah dengan mentransmisikan cahaya, jadi pada dasarnya kecepatan transfer data menggunakan kabel bawah laut kurang lebih sama dengan kecepatan cahaya. Kabel bawah laut juga memiliki kapasitas transfer data yang sangat besar, kapasitas transfer data kabel bawah laut dapat menyentuh angka maksimal 26,2 terabit per detik. Angka ini sangatlah besar jika kita memiliki kapasitas transfer data sebesar ini kita dapat men-streaming sebanyak 4,8 juta film beresolusi HD secara bersamaan tanpa ada lag.¹¹⁴

Kabel bawah laut yang mengalami kerusakan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kerusakan paling parah yang bisa terjadi pada kabel bawah laut yakni saat kabel putus total. Parahnya kerusakan yang terjadi mempengaruhi transmisi data di dalamnya, yang disebut juga sebagai fault. Kerusakan kabel bawah laut paling sering disebabkan kesalahan dan kelalaian manusia. Penggunaan peralatan aktivitas perikanan komersial menyumbang 40 (empat puluh) persen kasus gangguan kabel. Sebanyak 15 (lima belas)

¹¹⁴ *Ibid*, Hal. 11

persen kejadian gangguan lainnya disebabkan insiden jangkar, semisal buang jangkar tidak benar, di luar wilayah yang ditetapkan, jangkar terbawa arus, ataupun kebutuhan darurat buang jangkar. Faktor *human error* lainnya termasuk pengerukan dan penimbunan laut, aktivitas migas, pembangunan energi dan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, proyek hidrokinetik, konversi energi termal laut, operasi penambangan laut dalam dan proyek-proyek energi terbarukan yang lain.

Seperti kasus perusakan kabel bawah laut yang terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat. Dimana kasus ini merupakan kasus pertama kali terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat bahkan juga baru pertama kali terjadi di wilayah Hukum Jambi. Putusnya kabel bawah laut di bertempat di Muara Sungai Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 08 September 2022. Dengan kronologis kejadian dan proses penegakan hukumnya sebagai berikut¹¹⁵:

- Kronologi awal rusaknya kabel bawah laut ini berawal pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pkl. 16.30 WIB, Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 yang mengangkut batu bara kurang lebih 4.539 ton dan dinahkodai oleh terdakwa an. M. Taufik Ali Hasibuan dari Jetty PT. Integra Kec. Tungal Ulu hendak menuju Cilegon Merak dan didalam perjalanan berlayar pada Hari Kamis

¹¹⁵ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 01 Agustus 2023

tanggal 08 September 2022 sekira pkl. 04.30 WIB diketahui posisi mesin sebelah kanan Kapal jenis tugboat (TB) Dabo 103/BG Marine Power 2321 mengalami kerusakan (*trouble gearbox*) yang mana posisi keadaan laut pada saat itu juga sedang arus surut kencang sehingga mengakibatkan kapal sulit di olah gerak (kandas) dan menyenggol togok-togok Nelayan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tiang togok yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) tiang togok di parit 11 dan 16 (enam belas) tiang togok di parit 12 (berada pada Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal posisi koordinat 0°47'041 S / 103°-32'512 E).

- Kemudian dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pkl. 09.15 WIB, dikarenakan air laut mulai pasang sehingga mengakibatkan Tongkang BG Marine Power 2321 hanyut mengikuti arus air laut. Lalu untuk mengurangi laju Tongkang BG Marine Power 2321 agar tidak terus hanyut mengikuti arus laut, sekira pada pkl. 09.30 WIB Nahkoda mengatakan kepada saksi Mitra Alif Tri Pramana selaku Mualim I TB Dabo 103 untuk melakukan lego/ menurunkan jangkar (dengan berat jangkar kurang lebih 1100 kg) (berada pada Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal posisi koordinat 0°47'071 S / 103°-32'483 E), namun dikarenakan Tongkang BG Marine Power 2321 masih terus hanyut mengikuti arus laut sampai sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter, sekira pkl. 10.00 WIB jangkar kembali ditarik (berada

pada Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal posisi koordinat 0°47'100 S / 103°-32'483 E)¹¹⁶.

- Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pkl. 09.51 WIB, Saksi M. Idrus, Saksi Ismail dan Saksi Yupiterijati yang merupakan karyawan PT. Ketrosden Triasmitra yaitu perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan bertanggungjawab atas System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT. Palapa Ring Barat batas Kuala Tungkal – Daik Lingga, menggunakan kapal kayu menghampiri Kapal Tugboat (TB) Dabo 103 untuk melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada terdakwa yang merupakan Nahkoda Kapal Tugboat (TB) Dabo 103, bahwasanya Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 berada pada posisi daerah (terlarang) rawan mendekat pada Kabel Optik Bawah Laut (sekitar 170 meter dari posisi kabel optic bawah laut) dan menyarankan untuk berhati-hati dan segera memindahkan kapal.
- Tidak berselang lama setelah menginformasikan perihal tersebut kepada terdakwa dan juga beberapa saat setelah Tongkang BG Marine Power 2321 kembali menarik jangkarnya diketahui ada kejadian terputusnya kabel optic bawah laut, yang mana kejadian tersebut bermula pada saat Saksi M. Idrus, Saksi Ismail dan Saksi Yupiterijati mendapatkan informasi berupa alarm melalui pesan WA (Whatsapp) yang bertuliskan:

¹¹⁶ Azel Arisandi, Kanit Tindak Pidana Tertentu Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 01 Agustus 2023

“FYI, termonitor section kuala tungkal – daik lingga via triasmitra down”, yang kemudian Saksi M. Idrus, Saksi Ismail dan Saksi Yupiterijati Rohim langsung melakukan koordinasi dengan Tim NOC yang berada di Kuala Tungkal untuk mendapatkan hasil OTDR (Optical Time Domain Reflectometer yaitu alat untuk mengukur signal yang masuk pada kabel terhenti di titik mana) dengan kesimpulan hasil alat OTDR terdeteksi kabel putus di KM. 8225 pkl. 10.03 WIB. Lalu Saksi pun kemudian kembali ke Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103 dan memberitahukan kepada nahkoda terkait putusnya kabel optic bawah laut berdasarkan hasil OTDR tersebut.

- Kemudian pada hari hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pkl. 09.00 WIB, saksi dari Anggota POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) didampingi Tim dari Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat beserta Tim dari PT. Ketrosden Triasmitra melakukan penyelaman ke dalam laut Muara Sungai Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pencarian dan pengangkatan kabel optic yang putus ke atas kapal dan setelah berhasil ditemukan pada posisi titik koordinat S.00°47.409 E 103°- 32.012 lalu diangkat ke kapal ditemukan keadaan kabel yang sudah putus yang di duga diakibatkan oleh tarikan jangkar.
- Pada saat terjadi putusnya kabel optic bawah laut, diketahui hanya ada Kapal jenis Tugboat (TB) Dabo 103/ Tongkang BG Marine Power 2321 yang berada di Perairan Muara Sungai Pengabuan Kuala Tungkal

tersebut atau yang berada pada dimana titik putusnya kabel optic bawah laut.

- Anggota Polres Tanjung Jabung Barat menerima laporan Laporan Polisi Nomor : LP/B/52/X/2022/SPKT/POLRES TANJAB BARAT/POLDA JAMBI, tanggal 27 Oktober 2022; tentang dugaan tindak pidana “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi JO Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal JO Nahkoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat dikolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari syahbandar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.03 WIB pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT. Palapa Ring Barat Segment Kuala Tungkal – Daik Lingga yang dioperasikan oleh PT. Ketrosden Triasmitra di Muara Sungai Pengabuan Kabupaten Tanjung Barat.
- Kemudian dilakukan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 52 /XI/RES.5.2./2022/Reskrim, tanggal 9 November 2022; dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/ 52 /II/RES.5.2./2023/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023
- Kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka an. M. Taufik Ali Hasibuan dengan Surat perintah penangkapan nomor : SP

.KAP / 312 / I / RES.5.2 / 2023 / RESKRIM tanggal 16 Januari 2023 dan telah di buatkan Berata Acara Penangkapannya .

- Dilakukan penahanan terhadap tersangka an. M. Taufik Ali Hasibuan dengan Surat perintah penahanan nomor : SP .HAN / 332 / I / RES.5.2 / 2023 / RESKRIM tanggal 17 Januari 2023 dan telah di buatkan Berata Acara Penahannya.
- Selanjutnya dilakukan penyitaan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/ 43 /XI/RES.5.2/2022/Reskrim, tanggal 9 November 2022 telah dilakukan dilakukan penyitaan benda / barang berupa :

1. Perjanjian Regres Nomor: 0501/PKS/PRB-TRIAS/VIII/2019, tanggal 05 Juli 2019.
2. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : B.X-318/KL303, tanggal 22 Juni 2017 tentang izin pembangunan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) kepada PT Palapa Ring Barat.
3. Surat Perjanjian Perbaikan dan Pemeliharaan / Surat Kerja Sama antara PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Nomor : 2508/PRBPDDIR/VII/2016, tanggal 25 07 2016.
4. Surat Perjanjian Kerja PT Palapa Ring Barat dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen ke-1 Nomor: 1902/PRB/PD-DIR/I/2021, tanggal 19 Januari 2021.
5. Surat Perjanjian Kerjasama PT PRB dan PT Ketrosden Triasmitra Amandemen Ke-2 Nomor: 2501/PRB/PD-DIR/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021.

6. NPWP PT Ketrosden Triasmitra Nomor: 01.674.225.6.015.000.
 7. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 144/HRD-TMI/SPK/IV/2022, tanggal 28 April 2022.
 8. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 151/HRD-TMI/SPK/V/2022, tanggal 18 Mei 2022.
 9. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 157/HRD-TMI/SPK/VI/2022, tanggal 03 Juni 2022.
 10. Surat Penunjukan Pelaksana Perbaikan SKKL PRB Segmen Kuala Tungkal – Daik Lingga, tanggal 09 September 2022.
 11. Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 11 tanggal 18 Desember 2008
 12. Kepmenkumham Nomor: AHU-09325.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 13. Akta Notaris PT Ketrosden Triasmitra Nomor 23 Tanggal 12 Maret 2021.
 14. Berita Pelaut Indonesia (BPI) Nomor 7. Nomor 064-071/2018, tanggal 9 Februari 2018.
 15. Surat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120210271045, tanggal 14 Desember 2018.
 16. Kabel Fiber Optik Bawah Laut \pm 500 Meter.
- Penyidik telah melengkapi berkas perkara sebelum menyerahkannya kepada penuntut umum. Di antaranya meliputi jenis dan kualifikasi tindak pidana, waktu tindak pidana dilakukan, tempat terjadinya tindak

pidana, tindak pidana dilakukan, alasan dilakukannya tindak pidana, dan keterangan siapa pelaku tindak pidana, ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum menyerahkan berkas kepada penuntut umum, sebagai berikut:

Pada pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan dalam hal penyidik selesai menyidik, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh.

Umumnya, proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan. Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Proses pelimpahan perkara telah diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berikut adalah prosesnya¹¹⁷:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

¹¹⁷ Azel Arisandi, Kanit Tindak Pidana Tertentu Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik..

Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHAP, yaitu melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan. Lalu pada Pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah tujuh hari berkas diterima. Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan

barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

- Dalam persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Dakwaan alternatif yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran¹¹⁸. Dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang unturnya “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Namun dalam persidangan Hakim menolak dakwaan pertama. Adapun alasan hakim menolak dakwaan pertama ialah sebagai berikut¹¹⁹ :

1. Menurut Majelis Hakim, Saksi yang melihat sendiri peristiwa putusnya kabel bawah laut karena proses lego-naik jangkar adalah alat bukti yang prinsipal dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif

¹¹⁸ Rafli Fadilah Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

¹¹⁹ Rafli Fadilah Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

pertama Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini putusnya kabel bawah laut pertama kali diketahui oleh Saksi Ismail, Saksi M. Idrus dan Saksi Yupiterijati yang mendapatkan informasi dari grup Whatsapp NOC berupa "FYI termonitor section Kuala Tungkal-Daik Lingga via Triasmitra down, pukul 10.03.05 WIB".

2. Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan menyatakan tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar dan melakukannya sendiri terkait sebab putusnya kabel diakibatkan karena jangkar kapal, meskipun Saksi fakta yang melihat kabel bawah laut terputus memiliki tingkat kesulitan tersendiri, namun menurut Majelis Hakim potensi Saksi dapat melihat putusnya kabel bawah laut setidaknya dapat dilakukan pada saat moment-moment seperti berikut:

- a) Adanya Saksi yang melihat langsung dengan melakukan penyelaman ke bawah laut untuk menyaksikan bahwasannya kabel bawah laut pasti tersangkut oleh jangkar pada saat jangkar sedang di lego;
- b) Adanya Saksi yang melihat langsung bahwasanya ketika mesin melakukan penaikan jangkar telah terjadi hambatan karena tersangkut sesuatu;
- c) Adanya Saksi yang melihat langsung ketika jangkar dinaikan ke kapal terdapat kabel bawah laut yang terjantai atau tersangkut oleh jangkar

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada satupun saksi fakta yang melihat secara langsung pada 3 (tiga) moment diatas, sehingga ketiadaan Saksi fakta yang melihat secara langsung kabel bahwa laut yang putus menjadi alasan kedua bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

3. Menurut Majelis Hakim unsur gangguan fisik dan elektromagnetik merupakan unsur utama dalam rumusan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebab unsur ini merupakan unsur akibat yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan apabila hal ini terjadi maka harus dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang didakwakan, berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ibadi bahwasanya akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi mengalami *blackout* (mati total), bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Wibowo dan Ahli Ilham Rahdiana bahwa akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi tidak langsung *blackout* tetapi menjadi lemot/lambat sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada Saksi dan Ahli yang menerangkan secara detail dan jelas gangguan fisik dan elektromagnetik seperti apa akibat dari putusnya kabel bawah laut tersebut seperti, berapa penurunan bandwidth yang terjadi, atau bagaimana bentuk gangguan tersebut, berapa lama gangguan

tersebut terjadi serta Wilayah-Wilayah mana saja yang merasakan akibatnya. Efek domino dari rusaknya kabel bawah laut ialah sinyak internet yang menjadi lambat, sehingga menyulitkan informasi dan komunikasi yang menjadi terbatas.

4. Dalam fakta persidangan tidak diperoleh suatu kepastian perihal di titik koordinat mana sesungguhnya kapal Tongkang Marine Power melego dan menaikan kembali jangkar karena dipersidangan terdapat 4 (empat) titik koordinat kapal yang disampaikan oleh Para Saksi-Saksi dan Terdakwa.

- Kemudian dakwaan alternatif pada Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang bunyinya “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sementara bunyi pasal 216 ayat (1) ialah: “Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar”. Maksud dari penjelasan pasal 216 ayat (1) tersebut ialah bukanlah pada kerusakan mesinnya ataupun tindakan untuk menyelamatkan melainkan lebih kepada kegiatan memperbaiki mesin yang tidak dilaporkan kepada

Pihak Syahbandar, dalam situasi tidak normal dan sulit sekalipun dalam melakukan pelayaran terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh Nakhoda selaku orang yang paling bertanggungjawab atas tindakan pelayaran, karena menurut ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah ketentuan yang bersifat imperatif dan prosedural yang harus dilakukan oleh Nakhoda dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelayaran. Adapun berdasarkan pertimbangan hukum Hakim yang berpendapat sebagai berikut¹²⁰ :

1. Bahwa Terdakwa memiliki cukup waktu dari pukul 04.30 WIB hingga pukul 10.15 WIB yaitu selama 05.45 (lima jam empat puluh menit) untuk menghubungi Pihak Syahbandar terkait kegiatan perbaikan kapal namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa alasan Terdakwa tidak menghubungi Syahbandar melalui radio karena radio Syahbandar tidak aktif, sementara menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karena pada saat itu masih tersambung jaringan telepon seluler dan adanya pilihan untuk meminta bantuan melalui ABK lain atau Agen Pelayaran atas nama untuk menghubungi Pihak Syahbandar namun tetap tidak Terdakwa lakukan.

¹²⁰ Rafli Fadilah Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

3. Kapal tidak boleh melego jangkar apabila terdapat simbol jangkar disilang pada Peta Laut, dan Ahli menjelaskan jangkar boleh dilego dimana saja sepanjang tidak ada simbol tersebut. Terdakwa pada saat melegokan dan menaikan jangkar pada TKP tidak ada buoy penanda kabel bawah laut, kendati demikian pada saat akan melego jangkar seharusnya mengkonfirmasi pada Pihak Syahbandar terlebih dahulu, akan tetapi tidak dilakukan karena menurut terdakwa radio Syahbandar tidak aktif. Padahal melapor ke Syahbandar menurut UU Pelayaran untuk memperbaiki kapal atau melabuh jangkar adalah suatu kewajiban.
4. Persetujuan dari Pihak Syahbandar untuk memperbaiki kapal memiliki urgensi yang penting untuk menilai apakah rencana tindakan perbaikan kapal berpotensi berhasil untuk memperbaiki kondisi yang rusak atau malah menciptakan masalah baru;
5. Meskipun kondisi selang gearbox bocor pada mesin Tugboat Dabo 103 adalah kondisi yang tidak normal dan tidak biasa, namun Nakhoda dituntut cekatan dan trampil untuk tidak gegabah sehingga harus memenuhi aspek-aspek dalam peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Pelayaran;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perintah Terdakwa kepada Saksi AMIRUDIN YUSUF untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin TugboatDabo 103 pada hari Kamis tanggal 08 September 2022

tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar telah memenuhi dalam Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”. Perintah untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin Tugboat Dabo 103 pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar, dalam teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya syarat *actus rea* dan *mens rea*, dimana unsur *actus rea* adalah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. *actus rea* dalam perkara ini adalah tidak melaporkannya Terdakwa dan tidak adanya persetujuan dari Syahbandar dalam melakukan kegiatan perbaikan kapal dan *mens rea* dalam perkara ini adalah tidak ada niat dari terdakwa untuk melaporkan kegiatan perbaikan kapal kepada Syahbandar dengan alasan radio syahbandar mati, padahal masih terdapat beberapa alternatif lain untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Syahbandar. Jadi meskipun ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbaikan sementara pada kapal yang mengalami kerusakan, namun terdapat prosedur yang tidak dilakukan Terdakwa yaitu mendapatkan persetujuan dari Syahbandar untuk kegiatan perbaikan kapal sehingga niat dari Terdakwa tidak dapat

dijadikan alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf dalam perkara ini¹²¹.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt ialah keadaan yang memberatkan bahwa tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencari alternatif lain agar dapat menghubungi Pihak Syahbandar dan Keadaan yang meringankannya bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar¹²².

¹²¹ Rafli Fadilah Achmad, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

¹²² Azel Arisandi, Kanit Tindak Pidana Tertentu Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

Namun, Penulis menyayangkan majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Undang-Undang Telekomunikasi padahal karena kerusakan yang terjadi di TKP mengakibatkan terputusnya kabel bawah laut dan harus diganti satu set sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa digunakan kembali. Selain itu akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi menjadi lemot/lambat juga tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)


Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, dimana suatu aturan itu memiliki tujuan dan maksud tertentu agar tercapainya suatu keadaan yang aman dan damai, seperti hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian¹²³. Pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal

¹²³ Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 78.

tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi seperti ditemukan beberapa kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Tanjung Jabung Barat studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt sebagai berikut ¹²⁴:

1) Factor Internal

a) Faktor penegak hukum;



Faktor kendala terkait aparat penegak hukum di Polres Tanjung Jabung Barat adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, kendala kemampuan penyidik Polri yang terbatas karena perkara ini merupakan perkara yang baru pertama kali ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Barat bahkan baru pertama terjadi di wilayah hukum Polda Jambi sehingga tidak adanya pengalaman penyidik Polres Tanjung Jabung Barat mengenai tindak pidana perusakan kabel bawah laut membuat proses penyelidikan dan penyidikan menemui sedikit hambatan sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik/ penyidik menjadi tidak maksimal atau lambat.

b) Faktor sarana atau fasilitas

¹²⁴ Septia Intan Putri, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang aktual. Begitu juga halnya dalam Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan kabel bawah laut ini antara lain :

- Mencakup kapal patroli milik Polres Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Sat Polair yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan hanya memiliki 1 (satu) kapal patroli yang tentunya tidak efisien jika dalam waktu yang bersamaan ada kejadian yang memerlukan anggota Polair untuk segera tiba dilokasi.
- Selain itu tidak ada laboratorium yang memenuhi standar untuk melakukan uji sedimentasi pada dasar air dan tekstur sedimen dikarenakan air di sungai Pengabuan merupakan air keruh sehingga perlu dilakukan uji sedimentasi terhadap perkenaan kabel dengan badan kapal.

c) Minimnya anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi faktor kesekian, padahal tindak pidana perusakan kabel bawah laut ini sangat menghabiskan anggaran

yang besar karena mendatangkan beberapa tenaga ahli dari luar daerah bahkan dari luar Provinsi Jambi. Perkara ini dalam penegakan hukumnya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit karena memerlukan mobilisasi penyidik Polri ke luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan mendatangi tenaga ahli karena perkara yang ditangani merupakan perkara atau kasus yang baru pertamakali terjadi. Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum kasus ini memerlukan biaya yang banyak tetapi terbentur dengan keterbatasan anggaran yang ada.

2) Factor eksternal

a) Minimnya saksi

Bahwa dalam hal ini tidak ada saksi yang melihat langsung putusanya kabel didalam air akibat sandarnya kapal di area bukan labuh jangkar kapal, tidak adanya Saksi yang melihat langsung dengan melakukan penyelaman ke bawah laut untuk menyaksikan bahwasannya kabel bawah laut pasti tersangkut oleh jangkar pada saat jangkar sedang di lego, tidak danya Saksi yang melihat langsung bahwasannya ketika mesin melakukan penaikan jangkar telah terjadi hambatan karena tersangkut sesuatu, tidak danya Saksi yang melihat langsung ketika jangkar dinaikan ke kapal terdapat kabel bawah laut yang terjantai atau tersangkut oleh jangkar. Berdasarkan tersebut diatas sehingga menyulitkan Ketika proses penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga ke tingkat pengadilan.

- b) Kondisi wilayah perairan yang keruh dan lalu lintas kapal yang ramai

Wilayah perairan muara sungai pengabuan tempat lokasi rusaknya kabel bawah laut merupakan wilayah perairan yang keruh, lokasi ini ketika pasang kedalaman air laut antara 7-8 meter kemudian pada saat surut kedalaman air antara 4-5 meter dengan warna air keruh kecoklatan sehingga inilah yang juga menjadi kendala tim penyelam saat melihat kedalam air untuk mengecek kabel yang rusak. selain itu lalu lintas kapal nelayan dan penumpang disekitar lokasi yang ramai juga menyulitkan tim penyelam dan penyidik Polri bekerja karena harus berhati-hati agar tidak membahayakan lalulintas kapal lain.

- c) Tidak adanya tenaga ahli

Karena dalam perkara ini perlu mendatangkan tenaga ahli dari berbagai macam bidang ilmu seperti ahli telekomunikasi, ahli hubungan laut dan pelayaran, ahli navigasi yang berada diluar Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena Tanjung Jabung Barat tidak memiliki tenaga ahli dibidang yang diperlukan untuk memberikan keterangan sehingga proses penyidikan memakan waktu yang cukup lama.

- d) Kurangnya Sosialisasi untuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Tidak adanya informasi atau jadwal yang jelas untuk Sosialisasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Pada tahun 2022 untuk wilayah perairan Jambi dengan memanggil seluruh pengguna jasa pelayaran termasuk Dinas Perhubungan Laut, dan pihak lain yang terkait dengan

pelayaran. Sehingga minimnya informasi mengakibatkan beberapa nahkoda tidak mengetahui posisi kabel bawah laut yang ada diwilayah perairan yang dilewati. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan adanya kabel bawah laut dengan cara lewat navigasi pelayaran.

e) Factor luas wilayah perairan

Wilayah perairan Tanjung Jabung Barat yang luas menjadi salah satu kendala ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana pelayaran atau kecelakaan lalulintas laut, karena berada jauh dari kantor Sat Polair Tanjung Jabung Barat sehingga petugas kesulitan untuk menuju lokasi dengan cepat belum lagi jalur lalu lintas perairan Tanjung Jabung barat yang ramai dengan aktifitas kapal nelayan dan kapal penumpang/barang.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)

Polres Tanjung Jabung Barat berupaya bekerja semaksimal mungkin, mengatasi kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut, sehingga proses penegakan hukumnya berjalan maksimal sampai mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Namun sebelum sampai pada penegakan hukum sebelumnya dilakukan tindakan penangkapan terlebih dahulu, penangkapan

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sebelum melakukan penangkapan penyidik tentu tidak sembarangan karena ada prosedur yang harus mereka patuhi, adapun kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain melakukan penangkapan dan dengan syarat penangkapan sebagai berikut¹²⁵ :

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
3. Berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan juga wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ¹²⁶:

- a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman.
- b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
- c. Tidakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

¹²⁵ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 17 KUHAP

Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah ppidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya. Walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita¹²⁷.

Idealnya dalam pemeriksaan tersangka yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut¹²⁸:

- Memiliki kreatifitas
- Memelihara potensi curiga
- Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan
- Mampu untuk mengendalikan diri
- Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas
- Memiliki kemampuan bela diri
- Memiliki kemampuan manajemen yang baik

¹²⁷ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit*, Hal. 97

¹²⁸ Nicolas Sitinjak, Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang harus dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kinerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal sehingga tidak terjadi kendala atau hambatan dalam pemeriksaan perkara. Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari ppidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa ppidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*).

J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain¹²⁹.

Ppidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana¹³⁰V. Sistem ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut dalam tulisan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem ppidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem ppidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi pelaku tindak pidana namun dalam perjalanan dilapangan terdapat kendala dan tentunya juga ada berbagai macam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam

¹²⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal, 50

¹³⁰ *Ibid.*

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut :¹³¹

1. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan peningkatan kompetensi dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengikuti diklat yang berhubungan dengan tindak pidana telekomunikasi atau tindak pidana pelayaran agar kompetensi penyidik semakin baik sehingga dalam proses penegakan hukum bisa berjalan lebih maksimal karena kemampuan penyidik sangat diperlukan saat dimulainya proses penegakan hukum yang berawal dari penyelidikan dan penyidikan.
2. Dalam mengatasi kendala terbatasnya sarana atau fasilitas Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup kapal patroli, laboratorium. Dalam mengatasi kendala terbatasnya kapal patroli Polres Tanjung Jabung Barat rutin melakukan patroli gabungan bersama dengan unsur keamanan laut lainnya seperti Bea Cukai, TNI AL, Basarnas, Syahbandar dengan tujuan sebagai sarana peningkatan sinergitas tugas operasional keamanan perairan Tanjung Jabung Barat, dan ketika terjadi tindak pidana unsur

¹³¹ Azel Arisandi, Kanit Tindak Pidana Tertentu Polres Tanjung Jabung Barat, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2023

keamanan laut juga turut membantu dengan memberikan bantuan peminjaman kapal patroli.

Dalam mengatasi kendala laboratorium untuk uji sedimentasi dan tekstur sedimen yang tidak ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka penyidik Polres Tanjung Jabung Barat melakukan pengujian uji sedimentasi air sungai pengabuan ke laboratorium lingkungan terpadu PT.Corelab Indonesia di Jakarta

3. Dalam hal keterbatasan anggaran, tidak banyak upaya yang bisa dilakukan. Dana yang ada terbatas karena kasus yang ditangani pihak kepolisian sangat banyak sehingga dana tersebut tidak hanya untuk menangani satu kasus saja sehingga cara yang bisa dilakukan ialah meminimalisir biaya operasional walaupun dalam perkara ini sangat banyak dana yang dibutuhkan karena mendatangkan beberapa tenaga ahli dari luar daerah.
4. Dalam hal minimnya saksi yang menyaksikan langsung dalam tindak pidana merusak kabel bawah laut ini maka upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian ialah memaksimalkan upaya pencarian alat bukti dan mendengarkan keterangan ahli.
5. Dalam mengatasi kendala kondisi wilayah perairan yang keruh dan lalulintas kapal yang ramai adalah dengan melakukan penyelaman ke lokasi kerusakan kabel pada saat kondisi air sedikit tenang untuk melakukan pengangkatan kabel dan dalam mengatasi lalu lintas kapal

yang ramai ialah dengan melakukan pemeriksaan dengan penuh kehati-hatian.

6. Dalam mengatasi kendala tidak adanya tenaga ahli dalam menunjang proses pemberian keterangan maka pihak penyidik Polri mendatangkan tenaga ahli pidana, tenaga ahli telekomunikasi, tenaga ahli navigasi pelayaran dan tenaga ahli perhubungan laut dari luar daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dimintai keterangan selama proses penyidikan dan proses persidangan.
7. Dalam mengatasi kurangnya sosialisasi untuk sarana bantu navigasi Pelayaran maka upaya yang dilakukan adalah meminta kepada aparat terkait dalam hal ini otoritas keamanan perairan bekerjasama dengan perusahaan yang melakukan pengawasan dan menjaga kabel bawah laut untuk melakukan sosialisasi secara berkala agar pihak yang bergerak dibidang pelayaran mengetahui dimana lokasi yang merupakan titik lokasi kabel bawah laut dengan tujuan meminimalisir perusakan kabel bawah laut oleh aktifitas pelayaran. Selain itu melakukan himbuan kepada para nahkoda supaya melengkapi alat navigasi berupa; Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan dan juga yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut;

8. Dalam mengatasi faktor luas wilayah perairan ialah dengan menambah pos pemantauan aktifitas pelayaran dititik-titik yang berpotensi terjadinya tindak pidana dibidang pelayaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum dimulai dari laporan Polisi bahwa terjadi kerusakan kabel palapa Ring Barat / Sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang dioperasikan oleh PT. Ketrosden Triasmitra, terjadi pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas kemudian dilanjutkan dengan proses peradilan pidana, Penuntut umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan dakwaan kedua Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim unsur gangguan fisik dan elektromagnetik merupakan unsur utama dalam rumusan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebab unsur ini merupakan unsur akibat yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan apabila hal ini terjadi maka harus dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang didakwakan, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi tidak langsung *blackout* tetapi menjadi lemot/lambat sejak

tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada Saksi dan Ahli yang menerangkan secara detail dan jelas gangguan fisik dan elektromagnetik seperti apa akibat dari putusnya kabel bawah laut tersebut. Sehingga dakwaan pertama tidak memenuhi unsur pembuktian sehingga Hakim berkesimpulan perintah Terdakwa kepada Saksi untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin kapal tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar telah memenuhi dalam Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”.

2. Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anggota kepolisian terhadap tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut :

- a. Faktor Internal yang terdiri dari :
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat
 - Faktor sarana atau fasilitas
 - Minimnya anggaran
- b. Faktor Eksternal yang terdiri dari :
 - Minimnya saksi

- Kondisi wilayah perairan yang keruh dan lalu lintas kapal yang ramai
 - Tidak adanya tenaga ahli
 - Kurangnya sosialisasi untuk sarana bantu navigasi pelayaran
 - Faktor luas wilayah perairan
3. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut:
- a. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel Sat Polair dan Satreskrim melalui pelatihan keahlian dan seminar-seminar.
 - b. Dalam hal keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah melakukan kerjasama dengan unsur keamanan laut lainnya dan kerjasama dengan laboratorium lingkungan di Jakarta.
 - c. Dalam menangani minimnya anggaran ialah dengan menekan pengeluaran yang tidak penting atau melakukan pengajuan penambahan anggaran operasional
 - d. Dalam mengatasi kurangnya sosialisasi untuk sarana bantu navigasi Pelayaran maka upaya yang dilakukan adalah meminta kepada aparat

terkait dalam hal ini otoritas keamanan perairan untuk melakukan sosialisai secara berkelanjutan.

- e. Dalam hal wilayah perairan Tanjung Jabung Barat yang luas upaya yang bisa dilakukan ialah Menambah pos patroil di daerah yang berpotensi terhadap ancaman tindak pidana dibidang pelayaran

B. Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis seharusnya dalam putusannya Hakim menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi bukan Undang-Undang Pelayaran karena kerusakan yang terjadi mengakibatkan terputusnya kabel bawah laut dan harus diganti satu set sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa digunakan kembali.
2. Dalam mengatasi kendala yang ada dalam penegakan hukum selain bekerjasama dengan Kepolisian daerah lainnya yang pernah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sama juga harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir kendala yang ditemui selama proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan hingga sampai putusan Pengadilan
3. Kepolisian agar terus jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kegiatan pelayaran., dan agar kepada para nahkoda lain untuk melengkapi alat navigasi berupa; Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan dan

juga yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut;



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Asriani, *Analisis Dampak Penyambungan Kabel Serat Optik Pada Pt. Telkom Divisi Infratel Area Network Riau Daratan Ruas Rengat-Kemuning Tua*, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996.

—————, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.

—————, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, 1999.

Buntoro, Kresno, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Darmawan, N, *Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site Nangka Semarang. Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site, Nangka Semarang*, 2017.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

- Etty R. Agoes dalam Didik Mohammad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Penerbit Refika Aditama, 2016.
- Gerson W. Bawungan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2002.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- H.K.Martono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Kusnadi, Donny Dwi,"*Optimalisasi Kerja Fiber Optik dengan Menerapkan Teknologi DWDM pada Backbone PT. Caltex Pasific Indonesia*", Laporan Kerja Praktek, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, Malang, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007.

- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini Jakarta, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, MandarMaju, Bandung, 2001.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Soelkan, *Sistem Telekomunikasi*, Politeknik Telkom, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003.

Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Uke Kurniawan Usman, *Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi : Konsep Dan Teknik Jaringan Telekomunikasi Dan Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, 2018.

Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003.

II. Internet

<https://www.kejaksaan.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.


<http://huda-chairulhudashmh.blogspot.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<https://jurnalmaritim.com/kabel-bawah-laut-dalam-unclos-1982/>, diakses tanggal 05 Juni 2023.

<https://www.indotelko.com/read/1531363020/pemerintah-perlindungan-kabel-laut>, diakses tanggal 05 Juni 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel_komunikasi_bawah_laut, diakses tanggal 05 Juni 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel_komunikasi_bawah_laut, diakses tanggal 07 Juni 2023.



<https://kumparan.com/farrasthohari/kabel-yang-menghubungkan-semua-orang-di-dunia-1zQQ91sIZug/full>,

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-erakapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>, diakses tanggal 25 Juli 2023

<https://tribatanews.kaltara.polri.go.id/2023/01/makna-peran-polri-sebagai-pelindungpengayom-dan-pelayan-masyarakat/>, diakses tanggal 25 Juli 2023.

III. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

